



PUTUSAN

Nomor 1973/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Pinrang, 02 September 1996 (umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bone, 12 Februari 1986 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma IV, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1973/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang,

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.1973/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kabupaten Pinrang, Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 27 September 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXX, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 3 tahun 11 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama
 - a. XXXXXXXXXX (Perempuan, Makassar 04/08/2021)
 - b. XXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 03/02/2023)
4. Bahwa sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023 yang disebabkan karena;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur permasalahan rumah tangga Penggugat;
 - Tergugat lebih memilih diam jika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Orang tuanya;
 - Tergugat tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.1973/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat dan Tergugat hadir yaitu tanggal 23 September 2024, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian baik melalui proses mediasi oleh Mediator **Andi Wandi Hairuddin, S.Hum.**, maupun setiap persidangan majelis hakim menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 9 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya menikah dengan Penggugat pada tanggal 27 September 2020 dan tercatat di KUA Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa benar setelah menikah, saya dengan Penggugat tinggal bersama diXXXXXXXXXX, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- Bahwa benar, rumah tangga saya dengan Penggugat telah mencapai

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.1973/Pdt.G/2024/PA.Mks



3 tahun 11 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa benar, sejak tahun 2020 antara saya dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2023, disebabkan karena sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Penggugat tetap di kediaman bersama, namun untuk menghindari pertengkaran, Penggugat pergi menginap di rumah keluarganya;
- Bahwa saat ini saya tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, karena kalau saya pulang dari Manado, Penggugat tidak menginap di rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat pergi menginap di rumah keluarganya;
- Bahwa benar sudah 1 (satu) tahun, saya tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saya tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat kepada saya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula, demikian pula Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan pula tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 16 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap setelah proses jawab menjawab meskipun telah diperintahkan dalam sidang tanggal 9 Desember 2024 untuk datang pada sidang berikutnya, namun tidak pernah lagi datang menghadap pada sidang selanjutnya;

Bahwa, kemudian setelah diteliti ternyata panjar biaya perkara tidak cukup lagi untuk melakukan pemanggilan, lalu setelah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dengan Surat Teguran tertanggal 18 Desember 2024 Nomor 4852/PAN.PA.W20-A1/HK2.6/XII/2024 ternyata Penggugat tidak datang

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.1973/Pdt.G/2024/PA.Mks



menambah biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 50/PAN.PA.W20-A1/HK2.6/IX/2025, tanggal 17 Januari 2025 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mempelajari berkas perkara dan telah memperhatikan tentang kehadiran para pihak di persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah disampaikan dalam sidang tanggal 9 Desember 2024 agar hadir pada sidang berikutnya, sementara Panjar biaya perkara sudah tidak cukup lagi dipakai untuk melakukan pemanggilan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak datang lagi untuk menambah panjar biaya perkara meskipun telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat Teguran tertanggal 18 Desember 2024 Nomor 4852/PAN.PA.W20-A1/HK2.6/XII/2024, sehingga berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 50/PAN.PA.W20-A1/HK2.6/IX/2025, tanggal 17 Januari 2025, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan batal dan diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.1973/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. Menyat
akan batal perkara Nomor 1973/Pdt.G/2024/PA. Mks;
2. Memeri
ntahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara
tersebut dari Buku Register Perkara ;
3. Membe
bankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 1.864.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu
rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Drs. Tayeb, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patahuddin Azis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, di luar dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.1973/Pdt.G/2024/PA.Mks



Patahuddin Azis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.694.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.864.000,00

(satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.1973/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)